

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *RESELLER E-COMMERCE* DALAM  
PERJANJIAN BISNIS YANG DIBUAT DENGAN AKTA NOTARIS  
*LEGAL PROTECTION FOR E-COMMERCE RESELLERS IN BUSINESS  
AGREEMENTS MADE BY NOTARIAL DEED***

**Fathia Tari Rizka**

**Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran**

Korespondensi Penulis :

Citation Structure Recommendation :

Rizka, Fathia Tari. *Perlindungan Hukum bagi Reseller E-Commerce dalam Perjanjian Bisnis yang Dibuat dengan Akta Notaris*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

**ABSTRAK**

Akta notaris pada perjanjian bisnis *reseller e-commerce* berperan menjamin perlindungan hukum dalam transaksi digital. Studi ini mengkaji Perlindungan Hukum Terhadap *Reseller* Dapat Diwujudkan dan Efektivitas Implikasi Hukumnya Dalam Praktik. Dengan pendekatan Yuridis Normatif, penelitian menunjukkan bahwa Akta notaris menjadi kunci perlindungan hukum bagi *reseller* di era digital, menjamin kepastian, keseimbangan hak dan mencegah sengketa dalam transaksi online. Dalam konteks transaksi *reseller e-commerce*, akta notaris tetap merupakan instrumen hukum esensial yang menjamin kepastian hukum, perlindungan hak dan efektivitas pelaksanaan perjanjian meskipun regulasi elektronik belum sepenuhnya mengakomodasinya.

**Kata Kunci:** E-Commerce, Notaris, Perlindungan Hukum

**ABSTRACT**

*Notarial deeds in e-commerce reseller business agreements play a role in ensuring legal protection in digital transactions. This study examines the possibility of legal protection for resellers and the effectiveness of its legal implications in practice. Using a normative juridical approach, the study shows that notarial deeds are key to legal protection for resellers in the digital era, guaranteeing certainty, balance of rights and preventing disputes in online transactions. In the context of e-commerce reseller transactions, notarial deeds remain an essential legal instrument that guarantees legal certainty, protection of rights and the effectiveness of agreement implementation, even though electronic regulations have not yet fully accommodated them.*

**Keywords:** E-commerce, Legal Protection, Notary

## **A. PENDAHULUAN**

Sistem *reseller* sebagai salah satu bentuk perantara dagang adalah salah satu dari banyak jenis kolaborasi perusahaan yang muncul sebagai hasil dari kemajuan teknologi dan peningkatan pesat jual beli online, atau *e-commerce*.<sup>1</sup> *Reseller* adalah orang yang menghasilkan uang dengan menjual kembali barang dari produsen atau distributor kepada pelanggan.

Bisnis dan konsumen memiliki tingkat pendidikan dan daya tawar yang berbeda sebagai akibat dari transaksi elektronik, yang dapat menghasilkan kontrak yang merugikan konsumen. Selain itu, perusahaan menyimpan sejumlah besar data pelanggan di *platform* komputasi awan dengan keamanan rendah, sehingga rentan terhadap kebocoran, yang terkadang disebut sebagai pelanggaran privasi konsumen.<sup>2</sup> Konsumen juga membutuhkan perlindungan berupa edukasi mengenai isu-isu hukum dalam *e-commerce*, termasuk syarat dan ketentuan, keamanan, legalitas dan penyelesaian sengketa.<sup>3</sup> Pada kenyataannya, perlindungan konsumen dalam perdagangan internet masih belum optimal karena belum mencakup semua aspek perlindungan dan masih terdapat sengketa regulasi dalam sejumlah undang-undang.<sup>4</sup>

Dalam praktik bisnis, khususnya pada sistem *reseller*, sering kali terjadi transaksi produk dengan nilai yang tidak kecil. Produk-produk seperti elektronik, kosmetik premium, atau barang impor memiliki harga yang cukup tinggi, sehingga menimbulkan risiko kerugian yang signifikan apabila terjadi perselisihan antara *reseller* dan pemilik produk. Praktik bisnis ini umumnya dijalankan secara fleksibel dan berbasis kepercayaan, namun tidak jarang pula menimbulkan konflik akibat tidak adanya kejelasan hukum dalam hubungan antara pemilik produk (produsen) dan *reseller*.

---

<sup>1</sup> Rizki Yudha Bramantyo dan Irham Rahman, *Legal Protection of E-Commerce Consumers in Online Transactions in Indonesia*, American Journal of Social Sciences and Humanities, Vol.4, No.2 (2019), p.358.

<sup>2</sup> Tatiana Ermakova, dkk., *Privacy-Invasive Mechanisms In E-Commerce - A Case Study On German Tourism Websites*, International Journal of Networking and Virtual Organisations, Vol.20, No.2 (2019), p.105.

<sup>3</sup> Cindy Aulia Khotimah dan Jeumpa Crisan Chairunnisa, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-Commerce)*, Business Law Review, Vol.1, No.1 (2005), p.14-20.

<sup>4</sup> Sulasi Rongiyati, *Pelindungan Konsumen dalam Transaksi Dagang melalui Sistem Elektronik (Consumer Protection in E-Commerce)*, Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, Vol.10, No.1 (2019), p.1-25.

Pada praktiknya, hubungan hukum antara produsen dan *reseller* hanya didasarkan pada kesepakatan lisan atau perjanjian tertulis yang sederhana, bahkan sering kali tanpa perjanjian sama sekali. Ketidakhadiran suatu dokumen hukum yang sah dan mengikat secara kuat menyebabkan posisi hukum *reseller* menjadi lemah, terutama ketika terjadi wanprestasi, perselisihan harga, pemutusan sepihak, atau penyalahgunaan data dan hak pemasaran.

Perjanjian komersial harus dicatat secara hukum dalam akta notaris untuk memberikan kejelasan hukum dan perlindungan yang adil kepada semua pihak, termasuk *reseller*, yang biasanya memiliki posisi tawar yang lebih lemah. Akta notaris memastikan legitimasi dan kejelasan hak dan tanggung jawab para pihak berdasarkan perjanjian dan memiliki kekuatan pembuktian yang lengkap di mata hukum. Akta notaris meningkatkan perlindungan hukum *reseller* dan mengurangi kemungkinan konflik. Dalam perjanjian komersial antara *reseller* dan pemilik produk, adopsi akta notaris bukan hanya formalitas tetapi juga langkah yang diperhitungkan untuk meningkatkan posisi hukum *reseller* dalam transaksi dengan nilai finansial yang substansial.

Kebenaran formal sebagaimana disampaikan kepada notaris oleh para pihak pada dasarnya diwujudkan dalam akta yang otentik. Tetapi notaris harus menyatakan bahwa isi akta notaris telah dipahami secara menyeluruh dan sesuai dengan niat para pihak. Hal ini dicapai dengan membaca akta secara jelas dan memberikan akses kepada para penandatangan terhadap informasi, termasuk hukum dan peraturan yang relevan. Para pihak diperbolehkan untuk menerima atau menolak ketentuan-ketentuan dalam akta notaris yang akan mereka tandatangani.<sup>5</sup>

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUNJ) Pasal 1 Ayat 7. Memastikan bahwa Akta Notaris selanjutnya disebut sebagai akta otentik dibuat oleh atau di hadapan Notaris sesuai dengan format dan protokol yang diuraikan dalam Undang-Undang ini.<sup>6</sup> Akta notaris memuat syarat-syarat

---

<sup>5</sup> Christin Sasauw, *Tinjauan Yuridis tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris*, Lex Privatum, Vol.3, No.1 (2015), p.98.

<sup>6</sup> Oemar Moechthar, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*, Airlangga University Press, Surabaya, 2017.

untuk suatu perjanjian yang mengikat secara hukum. Kriteria objektif tercantum dalam isi akta, sedangkan persyaratan subjektif disajikan di awal dokumen. Isi akta memberikan kejelasan dan perlindungan hukum kepada para pihak terkait perjanjian mereka, yang mewujudkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata), yang mengatur tentang kebebasan berkontrak. Selain itu, Pasal 1338 KUHPerdata berlaku baik sebelum maupun setelah perjanjian ditandatangani dan diberlakukan.<sup>7</sup>

Namun demikian, penggunaan akta notaris dalam hubungan bisnis antara *principal* dan *reseller* masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya instrumen hukum tersebut, serta persepsi bahwa pembuatan akta notaris hanya diperlukan untuk perjanjian bisnis berskala besar.<sup>8</sup> Padahal, dalam konteks hukum, setiap bentuk kerja sama bisnis yang berpotensi menimbulkan hak dan kewajiban seharusnya dilindungi oleh perjanjian yang sah.

Berdasarkan informasi latar belakang tersebut, topik penelitiannya adalah: Bagaimana perlindungan hukum terhadap *reseller e-commerce* dapat diwujudkan melalui perjanjian bisnis yang dibuat dalam bentuk akta notaris dan bagaimanakah efektivitas dan implikasi hukumnya dalam praktik *reseller e-commerce*?

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Perlindungan Hukum terhadap *Reseller E-Commerce* Dapat Diwujudkan melalui Perjanjian Bisnis yang Dibuat dalam Bentuk Akta Notaris**

Pemanfaatan teknologi informasi sangat penting bagi pertumbuhan bisnis. Perusahaan yang menggunakan teknologi informasi dapat meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas barang dan jasa mereka, menjangkau audiens yang lebih luas dan mempercepat prosedur. Bisnis dapat menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan produktivitas dan mencapai tujuan mereka. Sektor ekonomi bergerak menuju bisnis cerdas dan pengembangan bisnis digital di era Industri 4.0 kontemporer.

---

<sup>7</sup> Oemar Moechthar, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*.

<sup>8</sup> Salim HS, *Teknik Pembuatan Suatu Akta (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.

Persaingan dan pengembangan perusahaan, yang pada awalnya terkonsentrasi pada eksploitasi sumber daya alam, akan berubah menjadi perolehan informasi dan teknologi seiring dengan pertumbuhan teknologi dan informasi digital. Hal ini menggambarkan betapa pentingnya inovasi bagi bisnis.<sup>9</sup>

Para wirausahawan milenial muda di bidang bisnis kini memiliki kesempatan untuk menjadi spesialis dalam menciptakan informasi dan teknologi terbaru berkat era Revolusi Industri 4.0.<sup>10</sup> Oleh karena itu, peningkatan dan pengembangan keterampilan teknologi informasi sangat penting untuk ekspansi perusahaan. Pertumbuhan teknologi informasi yang pesat telah mengubah secara mendalam cara perusahaan beroperasi, mulai dari pemasaran hingga manufaktur. Hal ini memotivasi bisnis untuk menggunakan teknologi informasi guna meningkatkan daya saing, produktivitas dan efisiensi.<sup>11</sup>

Transaksi yang dilakukan dengan melakukan pemesanan online melalui perantara dagang merupakan salah satu jenis penyesuaian penyediaan yang memudahkan pelanggan untuk meningkatkan daya saing mereka seiring dengan pertumbuhan jual beli online. Ini berarti bahwa pelanggan tidak membeli produk langsung dari produsen atau pihak pertama. Sebaliknya, mereka membeli produk melalui perantara yang mempromosikan penawaran pihak pertama. Dalam hal ini, penjual yang bertindak sebagai perantara dagang disebut sebagai *reseller* atau pengecer.

Seseorang yang menjual kembali barang orang lain untuk mendapatkan keuntungan berdasarkan persentase dari harga produk asli dikenal sebagai pengecer. Produsen, distributor, grosir dan agen semuanya dapat menyediakan barang kepada pengecer. Setelah itu, mereka menjualnya kembali kepada pengguna akhir ataupun pihak ketiga.

---

<sup>9</sup> Dwi Fany Fransiska Dewi Butar-butur, *The Role of Information Technology on Business Development*, Jurnal Ekonomi, Vol.13, No.2 (2024), p.1317.

<sup>10</sup> Sulasi Rongiyati, *Pelindungan Konsumen dalam Transaksi Dagang melalui Sistem Elektronik (Consumer Protection in E-Commerce)*.

<sup>11</sup> Shinta Avriyanti, *Strategi Bertahan Bisnis di Tengah Pandemi Covid-19 dengan Memanfaatkan Bisnis Digital (Studi Pada UKM yang Terdaftar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tabalong)*, PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis, Vol.5, No.1 (2021), p.68.

Dikarenakan barang yang diperoleh dijual kembali kepada pelanggan pihak ketiga atau pengguna akhir, *reseller* dapat dianggap sebagai konsumen barang bekas atau perantara dagang.

Secara sederhana bisnis *reseller* adalah memasarkan kembali produk yang dibeli dari supplier ataupun produsen tangan pertama. Biasanya produk yang dibeli supplier langsung akan diberikan harga khusus sehingga lebih murah dari harga eceran. Model bisnis *reseller* memiliki kelebihan seperti kemudahan mengontrol stok produk, modal yang minim tidak adanya biaya produksi dan proses bisnisnya yang fleksibel.<sup>12</sup> Namun dalam praktiknya terdapat kekurangan *reseller* yaitu adanya:

- a. potensi kerugian karena klausul harga dan margin;
- b. wanprestasi karena keterlambatan pengiriman barang, kualitas barang tidak sesuai oleh produsen;
- c. hak pengembalian barang (*return policy*);
- d. pemutusan hubungan secara sepihak oleh produsen.

Terkait kekurangan yang dihadapi, *reseller* memerlukan perlindungan agar terhindar dari praktik sepihak produsen. Kebutuhan akan perlindungan tersebut merujuk pada perjanjian kedua belah pihak yaitu produsen dan *reseller*. Namun perjanjian kedua belah pihak seringkali dalam bentuk bawah tangan. Hal ini biasanya berkaitan karena beberapa faktor:

- a. Sifat bisnis yang fleksibel dan dinamis
- b. Biaya pembuatan perjanjian otentik (perjanjian dihadapan notaris) dianggap mahal;
- c. Hubungan bisnis awal masih dianggap belum terlalu formal;
- d. Kepentingan rahasia bisnis dan cepat (efisiensi waktu)

Hubungan antara produsen dan *reseller* yang dibangun berlandaskan kepercayaan dengan perjanjian dibawah tangan tersebut sangat lemah dan rentan terhadap pelanggaran. *Reseller* tidak dapat langsung membuktikan isi dan keberadaan perjanjian jika terjadi sengketa, karena perjanjian bawah tangan bisa diperdebatkan keasliannya. Apabila produsen wanprestasi,

---

<sup>12</sup> Hafni Cholida Nasution, *Hukum Jual Beli melalui Reseller menurut KUHPerdara*, Jurnal Visi Ekonomi Akuntansi dan Manajemen, Vol.7, No.1 (2025), p.40.



*reseller* tidak bisa langsung mengeksekusi isi perjanjian (misalnya ganti kerugian) tanpa proses yang panjang. Bahkan, jika isi perjanjian tidak dapat dibuktikan dengan adanya dokumentasi atau saksi maka gugatan *reseller* berpotensi ditolak karena kurangnya alat bukti yang kuat. Posisi *reseller* yang seperti itu tentu sangat merugikan, terlebih jika melibatkan modal yang besar, aset tetap, sistem eksklusif, atau pembagian hak dan kewajiban yang kompleks.

Dalam hal ini, peran dari akta notaris tidak dapat diabaikan. Akta notaris memiliki posisi yang kuat dalam memberikan perlindungan hukum bagi *reseller*.<sup>13</sup> Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Notaris dan KUHPerdata. Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan bahwa jika suatu perjanjian memenuhi kriteria perjanjian, kapasitas, objek tertentu dan alasan yang dapat dibenarkan, maka perjanjian tersebut dianggap sah.<sup>14</sup> Keempat syarat ini dipenuhi baik secara resmi maupun fisik dengan membuat perjanjian jual beli dalam bentuk akta notaris.<sup>15</sup>

Selain itu, *pacta sunt servanda* gagasan bahwa setiap perjanjian yang mengikat secara hukum mengikat para pihak seperti hukum ditegakkan oleh Pasal 1338 KUHP. Akibatnya, perjanjian jual beli yang tercantum dalam akta notaris lebih mengikat secara hukum daripada perjanjian pribadi.<sup>16</sup>

Pasal 1868 KUHP, yang mendefinisikan akta otentik sebagai akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat publik yang berwenang dan Pasal 1870 KUHP, yang menawarkan akta sebagai bukti sempurna bagi para pihak, semakin menyoroti otoritas akta notaris.<sup>17</sup> Hal ini menyiratkan bahwa bagi pengecer, akta notaris dapat digunakan sebagai bukti utama dan sah di pengadilan jika terjadi perselisihan dengan produsen.

---

<sup>13</sup> Cynthia Gabriela Arisatya, *Urgensi dan Relevansi Kewenangan Notaris untuk Mensertifikasi Transaksi yang Dilakukan Secara Elektronik (Studi di Notaris Wilayah Kerja Kota Malang)*, Jurnal, Universitas Brawijaya, Malang, 2015, p.1-25.

<sup>14</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, Kencana, Jakarta, 2008.

<sup>15</sup> Arrianto Mukti Wibowo, *Kerangka Hukum Digital Signature dalam Electronic Commerce*, Makalah, Universitas Indonesia, Jakarta, 1999.

<sup>16</sup> Dhanang Widjawan, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Bisnis : Transaksi dan Sistem Elektronik (UU ITE Perubahan No.19/2016)*, CV Keni Media, Bandung, 2018.

<sup>17</sup> Asri Diamitri Lestari, *Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik yang Dibuat oleh Notaris dalam Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sleman*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2014.

UU Nomor 30 Tahun 2004 dan UU Nomor 2 Tahun 2014 yang mengatur Kantor Notaris, selain KUHPdata, menyoroti fungsi notaris dalam menjamin kepastian hukum. Notaris diperbolehkan menerbitkan akta otentik yang berkaitan dengan setiap tindakan hukum atau perjanjian sesuai dengan Pasal 15 ayat (1). Akibatnya, notaris berfungsi sebagai pencatat dan pihak yang memastikan bahwa hak dan kewajiban produsen dan *reseller* seimbang.

Secara umum, fungsi notaris dalam transaksi elektronik identik dengan fungsi notaris dalam transaksi tradisional. Secara khusus, sertifikasi dan otentikasi dalam alur transaksi elektronik adalah dua aspek fungsi notaris dalam transaksi elektronik. UU ITE menjelaskan sertifikasi sebagai proses di mana pihak ketiga menawarkan jaminan tertulis bahwa suatu produk, metode, atau layanan memenuhi persyaratan tertentu, berdasarkan audit yang dilakukan sesuai dengan protokol yang telah ditetapkan.<sup>18</sup>

Menurut pandangan ini, seorang notaris dapat bertindak sebagai pihak ketiga yang dapat diandalkan dengan wewenang untuk memberikan sertifikasi digital kepada pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>19</sup> Penjelasan UUN tentang Pasal 15 ayat 3 memberikan kewenangan kepada notaris untuk mengesahkan transaksi elektronik.

Perjanjian Bisnis tersebut yang dibuat dihadapan notaris berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum preventif,<sup>20</sup> yaitu mencegah timbulnya sengketa melalui perumusan hak dan kewajiban para pihak secara jelas, bahwa akta otentik memberikan kepastian mengenai isi perjanjian dan menjadi instrumen untuk mencegah perselisihan di kemudian hari. Perlindungan preventif tersebut diwujudkan melalui pengaturan mengenai status hukum perantara (*reseller*, agen, distributor, atau mitra usaha);

---

<sup>18</sup> Zainatun Rossalina, *Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary sebagai Akta Otentik*, Tesis, Universitas Brawijaya, Malang, 2016.

<sup>19</sup> Kadek Setiadewi dan I Made Hendra Wijaya, *Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary sebagai Akta Autentik*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol.6, No.1 (2020), p.126.

<sup>20</sup> Samuel M.P Hutabarat, *Sistem Hukum, Globalisasi dan Keabsahan Kontrak*, Rajawali pers, Depok, 2020.



tanggung jawab atas kerugian konsumen; serta perlindungan secara represif dengan pembuktian akta notaris yang bisa dijadikan dasar penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi.

## 2. Efektivitas dan Implikasi Hukumnya dalam Praktik *Reseller E-Commerce*

Sistem *reseller* adalah model *e-commerce* di mana pemasaran dan transaksi dilakukan melalui berbagai saluran media sosial online. Tanpa menyimpan persediaan, *reseller* menjual kembali produk dari pemasok dengan komisi yang ditentukan oleh pelanggan atau pemasok. Dalam sistem *reseller*, pembeli (konsumen) membeli barang terlebih dahulu dalam kondisi yang sudah ada dan *reseller* menangani pengiriman setelah mengiklankannya dengan daftar produk dan sampel barang yang diperoleh.<sup>21</sup>

Penyelenggara sarana perantara dagang di bidang *e-commerce* dalam pemasaran barang dan/atau jasa harus jelas dan tepat bagi konsumen sehingga terbentuk pertumbuhan perekonomian nasional. Kondisi tunggal yang ditawarkan globalisasi turut mempengaruhi perkembangan praktek perdagangan dalam kemajuan teknologi, melalui pengembangan perdagangan tanpa tatap muka (*faceless trading*) dengan dukungan internet yang merupakan bagian teknologi komputer melalui sistem perdagangan bertransmisi elektronik.<sup>22</sup>

Konsumen juga sepatutnya memiliki kedudukan yang sejajar dengan penyelenggara sarana perantara dagang perdagangan melalui sistem elektronik sehingga tidak ada perselisihan dan dapat diselesaikan secara damai, kemudian hukum dan peraturan tentang pengadilan dan prosedur pengadilan menjelaskan Langkah-langkah gugatan yang jelas dalam penyelesaian sengketa yang terjadi.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Hafni Cholida Nasution, *Hukum Jual Beli melalui Reseller menurut KUHPerdata*.

<sup>22</sup> Ni Nyoman Ernita Ratnadewi, *The Practice of E-Commerce Is Regulated under Law Number 11 Year 2008*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol.2, No.5 (2014), p.385.

<sup>23</sup> Kenneth W. Clarkson, Roger LeRoy Miller dan Frank B. Cross, *Business Law (Text and Cases): Legal, Ethical, Global and Corporate Environment*, South-Western Cengage Learning, Boston, 2012.

*E-commerce* tetap sesuai dengan perjanjian jual beli melalui sistem elektronik. Kontrak elektronik yang sebagai transaksi perdagangan melalui sistem elektronik berperan sebagai salah satu jenis perjanjian, adalah paling dominan digunakan untuk membingkai bisnis yang terhampar dalam latar kehidupan sosial. Perjanjian jual beli online memiliki aturan utama sesuai Buku III KUH Perdata yang memiliki sifat terbuka dalam mengimbangi percepatan laju roda *e-commerce*.<sup>24</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU TIK) juga merupakan landasan hukum yang relevan karena pertumbuhan transaksi elektronik. Selama memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk perjanjian yang mengikat secara hukum, dokumen dan kontrak elektronik diakui oleh UU TIK sebagai bentuk bukti yang sah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kejelasan hukum dan mengurangi konflik dalam kegiatan bisnis online yang melibatkan *reseller*, akta notaris dapat dipadukan dengan instrumen elektronik.

Menurut Pasal 1868 KUHP, akta notaris dianggap sebagai bukti yang sah dalam sistem hukum Indonesia.<sup>25</sup> Ketentuan tersebut menetapkan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang menurut undang-undang dan sesuai dengan bentuk yang ditentukan. Selaras dengan UUPJN mengatur bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan hukum. Namun, UUPJN mengharuskan bentuk akta berupa dokumen tertulis, ditandatangani oleh para pihak dan notaris dalam pertemuan fisik. Hal ini menjadi tidak relevan dalam konteks perkembangan transaksi digital, di mana perjanjian kini banyak dilakukan secara daring dan dalam format elektronik.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Moch. Isnaeni, *Perjanjian Jual Beli*, Refika Aditama, Bandung, 2016.

<sup>25</sup> R. Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Intermassa, Jakarta, 2001, p.65.

<sup>26</sup> Amanda Hasna Nadhya, *Pengaruh Disrupsi Era Digital terhadap Akta Notaris sebagai Alat Bukti Autentik*, *Officium Notarium*, Vol.2, No.1 (2023), p.1-12.

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU 19/2016") dan Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Sistem dan Transaksi Elektronik ("PPPSTE") mendefinisikan tanda tangan elektronik sebagai tanda tangan yang terdiri dari informasi elektronik yang dilampirkan, dihubungkan, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan untuk otentikasi dan verifikasi. Tanda tangan elektronik meliputi:<sup>27</sup>

- a. Tanda tangan elektronik tersertifikasi, yang harus memenuhi persyaratan:
  - 1) Dibuat menggunakan peralatan pembuatan tanda tangan elektronik bersertifikat;
  - 2) Menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh penyedia jasa sertifikasi elektronik Indonesia; dan
  - 3) Memenuhi standar legislatif untuk keabsahan dan konsekuensi hukum dari tanda tangan elektronik.
- b. Tanda tangan elektronik yang tidak bersertifikat dihasilkan tanpa bantuan perusahaan sertifikasi elektronik di Indonesia.

Tanda tangan elektronik digunakan untuk mengautentikasi dan memverifikasi dua hal:

- 1) Identitas penandatangan; dan
- 2) Validitas dan integritas data elektronik.

Mekanisme afirmatif atau metode lain yang menunjukkan niat penandatangan untuk terikat oleh transaksi elektronik harus digunakan untuk mendapatkan persetujuan penandatangan agar informasi elektronik tersebut ditandatangani dengan tanda tangan elektronik.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Shinta Pangesti, Grace I. Darmawan dan Cynthia P. Limantara, *Konsep Pengaturan Cyber Notary di Indonesia*, Rechtsidee, Vol.7 (2020), p.1-15.

<sup>28</sup> Ayu Ningsih, Faisal A. Rani dan Adwani, *Kedudukan Notaris sebagai Mediator Sengketa Kenotariatan Terkait dengan Kewajiban Penyuluhan Hukum*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.13, No.2 (2019), p.201.

Dalam *e-commerce* jika terjadi hal yang tidak konkret, maka pihak penyelenggara sarana perantara dagang wajib bertanggung jawab kepada konsumen karena pengabaran kontrak elektronik yang telah terbentuk dari penyelenggara sarana perantara dagang kepada konsumen.<sup>29</sup> Sepatutnya penyelenggara sarana perantara dagang yang telah berperan sebagai pelaku usaha wajib memiliki izin usaha dan kewajibannya pada konsumen dalam penawaran perdagangan melalui sistem elektronik. Keadilan dalam perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*) harus memiliki 2 (dua) aspek yaitu:<sup>30</sup>

a. Keadilan substantif. Kriteria hukum substantif yang adil, terbagi menjadi 6 (enam) kategori:

- 1) Bahwa hukum didasari prinsip moral dengan tujuan mencegah perbuatan melawan hukum.
- 2) Bahwa hukum itu memuat ikatan yurisdiksi para legislator, dengan pembatasan wewenang oleh sifat kodrat masyarakat yang dipercayakan pada pengelolaannya dan cita-cita kesejahteraan umum.
- 3) Bahwa hukum itu harus dapat mendistribusikan beban dan *privilege* secara sama di antara subjek hukum dengan didasarkan atas kemampuan masingmasing subjek.
- 4) Bahwa hukum tidak boleh menghalangi hak-hak manusia, kecuali dalam hak-hak tertentu.
- 5) Bahwa hukum itu dapat dijalankan baik-baik secara fisik maupun moral.
- 6) Bahwa hukum itu harus berguna dan mendatangkan keuntungan bagi kesejahteraan umum.

b. Keadilan prosedural Kriteria hukum prosedural, dalam 4 (empat) kategori yaitu:

- 1) Bahwa hukum itu harus diundangkan (prinsip publisitas).
- 2) Bahwa hukum itu tidak boleh bersifat pembalasan (retroaktif).

---

<sup>29</sup> Juwenie, dkk., *Consumer Protection in E-Commerce Transactions in Indonesia*, Journal of Law, Policy and Globalization, Vol.47 (2016), p.132.

<sup>30</sup> Henry Pandapotan Panggabean, *Penerapan Etika Hukum Bisnis dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2019.

- 3) Bahwa hukum itu harus koheren, tidak boleh ada pertentangan di dalamnya.
- 4) Bahwa hukum itu memiliki kontinuitas.

Dalam setiap bentuknya, maka kontrak elektronik dilaksanakan penyelenggara sarana perantara perdagangan melalui sistem elektronik kepada konsumen untuk terlihat pembuktian transaksi perdagangan. Dengan demikian kebebasan para pihak menentukan isi kontrak elektronik dibatasi oleh undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Asas kebebasan dalam kontrak elektronik harus dilaksanakan dengan asas itikad baik sesuai dengan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Dalam hukum Romawi itikad baik disebut "*bona fides*" artinya kedua belah pihak harus berlaku yang satu terhadap yang lain seperti yang patut di antara orang-orang yang sopan, tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa mengganggu pihak lain, tidak dengan melihat kepentingan sendiri saja, tetapi juga melihat kepentingan pihak lain.

Landasan hukum untuk penggunaan dokumen elektronik sebagai bukti yang sah disediakan oleh UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan amandemennya dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 (Pasal 5 ayat (1) dan (2)). Ini termasuk tanda tangan elektronik yang memiliki kekuatan hukum dan konsekuensi hukum yang sah (Pasal 11). Namun, partisipasi notaris dalam proses pengesahan atau otentikasi dokumen elektronik tidak secara khusus diakui oleh UU ITE. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kewenangan pembuktian notaris dalam sistem hukum pembuktian Indonesia dan apakah mereka dapat mengesahkan perjanjian elektronik sebagai akta yang sah.<sup>31</sup>

Namun, standar untuk tanda tangan digital dan sertifikasi sistem elektronik ditetapkan oleh Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyedia Sertifikasi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Sistem dan Transaksi Elektronik (PPPSTE).

---

<sup>31</sup> Putri Isna Vonna, *The Use of the Notary Protocol That is Stored Digitally as Evidence in the Court*, International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, Vol.8, No.3 (2021).

Meskipun demikian, interaksi antara notaris dan Penyedia Sertifikasi Elektronik (PSrE) tidak diatur. Ketidadaan prosedur legalisasi dan verifikasi digital oleh notaris menyebabkan tidak optimalnya perlindungan hukum terhadap dokumen digital yang bernilai hukum tinggi. Selain itu, belum tersedianya sistem digital nasional kenotariatan yang terintegrasi dengan sistem kependudukan dan otentikasi elektronik menyebabkan notaris tidak memiliki sarana teknis yang sah untuk menjalankan fungsi autentikasi secara elektronik.<sup>32</sup>

Ketidajelasan normatif dan kelemahan infrastruktur hukum ini merupakan tantangan yuridis yang mendasar. Notaris tidak memiliki legitimasi untuk menjalankan proses autentikasi dokumen digital karena sistem hukum Indonesia belum mengakui akta elektronik sebagai bagian dari rezim hukum pembuktian yang sah, sebagaimana diatur dalam UUN. Ketika notaris dihadapkan pada transaksi digital, tidak tersedia dasar hukum, alat, atau mekanisme verifikasi yang memungkinkan notaris bertindak sesuai hukum. Akibatnya, fungsi akta otentik dalam menjamin kepastian hukum atas perjanjian elektronik menjadi lemah dan tidak dapat dioperasionalkan secara sah maupun efektif.<sup>33</sup>

Dalam praktiknya suatu perjanjian *reseller* yang dituangkan dalam akta notaris, terdapat klausul-klausul penting menjadi bagian yang tidak dapat diabaikan. Klausul tersebut berfungsi sebagai instrumen untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap para pihak, khususnya *reseller* yang sering berada pada posisi lebih lemah. Beberapa klausul pokok yang umumnya harus dicantumkan antara lain klausul mengenai wanprestasi, yang mengatur konsekuensi hukum apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, klausul harga dan pembayaran, yang memastikan transparansi serta menghindari sengketa terkait nilai transaksi, serta klausul pemutusan hubungan, yang memberikan mekanisme jelas mengenai syarat dan prosedur penghentian perjanjian. Oleh karena itu,

---

<sup>32</sup> Eka Ria Dewi, *Legalitas Penandatanganan Akta Partij Secara Elektronik Selama Masa Pandemi Covid-19*, Lex Jurnalica, Vol.18, No.3 (2021).

<sup>33</sup> Tiara Febry Rachmawati dan Ana Silviana, *Tinjauan Hukum Keabsahan Tanda Tangan Elektronik dalam Akta Notaris Berdasarkan Konsep Cyber Notary*, Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan, Vol.4, No.2 (2025).



dengan adanya klausul-klausul tersebut dalam akta notaris memberikan perlindungan hukum yang seimbang dan adil bagi kedua belah pihak dan bersifat preventif karena mencegah timbulnya sengketa, sekaligus represif karena memiliki kekuatan pembuktian sempurna di hadapan pengadilan.

### **C. PENUTUP**

#### **1. Perlindungan Hukum terhadap *Reseller E-Commerce* Dapat Diwujudkan melalui Perjanjian Bisnis yang Dibuat dalam Bentuk Akta Notaris**

Pertumbuhan usaha *reseller* dalam transaksi jual beli online telah didukung oleh penggunaan teknologi informasi di era Revolusi Industri 4.0. Namun, karena perjanjian biasanya dibentuk secara pribadi dan dengan dokumentasi pendukung yang tidak memadai, *reseller* benar-benar rentan terhadap sejumlah risiko hukum. Jika terjadi wanprestasi, ketidaksesuaian barang, atau penghentian hubungan bisnis secara sepihak oleh produsen, kondisi ini dapat mengakibatkan kerugian bagi *reseller*. Karena akta notaris memiliki bukti yang sempurna dan kekuatan mengikat berdasarkan KUHP dan Undang-Undang tentang Notaris dan karena merupakan instrumen yang memastikan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, termasuk dalam transaksi elektronik, sangat penting untuk menyiapkan perjanjian *reseller* dalam bentuk akta notaris untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum.

#### **2. Efektivitas dan Implikasi Hukumnya dalam Praktik *Reseller E-Commerce***

Sistem *reseller* sebagai bagian dari transaksi *E-commerce* telah berkembang pesat dan didukung oleh pengakuan hukum terhadap dokumen serta kontrak elektronik melalui UU ITE, namun dalam praktiknya masih menghadapi tantangan efektivitas perlindungan hukum akibat belum terintegrasinya peran notaris dalam autentikasi dokumen elektronik. Meskipun akta notaris memiliki kedudukan sebagai alat bukti otentik yang kuat, ketentuan formal UUN mensyaratkan pertemuan fisik dan bentuk tertulis menjadikan peran notaris kurang relevan dalam transaksi digital,

sementara regulasi terkait tanda tangan elektronik dan sertifikasi belum memberikan kejelasan kewenangan notaris. Ketidakjelasan normatif dan keterbatasan infrastruktur hukum tersebut berdampak pada lemahnya kepastian hukum perjanjian *reseller* berbasis elektronik. Oleh karena itu, perjanjian *reseller* yang dituangkan dalam akta notaris dengan klausul-klausul penting seperti wanprestasi, harga, pembayaran dan pemutusan hubungan tetap menjadi instrumen yang efektif untuk memberikan perlindungan hukum yang preventif dan represif bagi para pihak, khususnya *reseller*.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Clarkson, Kenneth W, Roger LeRoy Miller dan Frank B. Cross. 2012. *Business Law (Text and Cases): Legal, Ethical, Global and Corporate Environment*. (Boston: South-Western Cengage Learning).
- HS, Salim. 2015. *Teknik Pembuatan Suatu Akta (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Hutabarat, Samuel M.P. 2010. *Sistem Hukum, Globalisasi dan Keabsahan Kontrak*. (Depok: Rajawali Pers).
- Isnaeni, Moch. 2016. *Perjanjian Jual Beli*. (Bandung: Refika Aditama).
- Moechthar, Oemar. 2017. *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*. (Surabaya: Airlangga University Press).
- Panggabean, Henry Pandapotan. 2019. *Penerapan Etika Hukum Bisnis dalam Sistem Peradilan Indonesia*. (Jakarta: Jala Permata Aksara).
- Subekti, R. 2001. *Pokok Pokok Hukum Perdata*. (Jakarta: Intermassa).
- Suharnoko. 2008. *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*. (Jakarta: Kencana).
- Widijawan, Dhanang. 2018. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Bisnis : Transaksi dan Sistem Elektronik (UU ITE Perubahan No.19/2016)*. (Bandung: CV Keni Media).

### **Publikasi**

- Avriyanti, Shinta. *Strategi Bertahan Bisnis di Tengah Pandemi Covid-19 dengan Memanfaatkan Bisnis Digital (Studi Pada UKM yang Terdaftar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tabalong)*. PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis. Vol.5. No.1 (2021).
- Bramantyo, Rizki Yudha dan Irham Rahman. *Legal Protection of E-Commerce Consumers in Online Transactions in Indonesia*. American Journal of Social Sciences and Humanities. Vol.4. No.2 (2019).
- Butar-butar, Dwi Fany Fransiska Dewi. *The Role of Information Technology on Business Development*. Jurnal Ekonomi. Vol.13. No.2 (2024).
- Dewi, Eka Ria. *Legalitas Penandatanganan Akta Partij Secara Elektronik Selama Masa Pandemi Covid-19*. Lex Jurnalica. Vol.18. No.3 (2021).
- Ermakova, Tatiana, dkk.. *Privacy-Invading Mechanisms In E-Commerce - A Case Study On German Tourism Websites*. International Journal of Networking and Virtual Organisations. Vol.20. No.2 (2019).
- Juwenie, dkk.. *Consumer Protection in E-Commerce Transactions in Indonesia*. Journal of Law, Policy and Globalization. Vol.47 (2016).
- Khotimah, Cindy Aulia dan Jeumpa Crisan Chairunnisa. *Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-Commerce)*. Business Law Review. Vol.1. No.1 (2005).
- Nadhya, Amanda Hasna. *Pengaruh Disrupsi Era Digital terhadap Akta Notaris sebagai Alat Bukti Autentik*. Officium Notarium. Vol.2. No.1 (2023).
- Nasution, Hafni Cholida. *Hukum Jual Beli melalui Reseller menurut KUHPperdata*. Jurnal Visi Ekonomi Akuntansi dan Manajemen. Vol.7. No.1 (2025).

## **Fathia Tari Rizka**

### ***Perlindungan Hukum bagi Reseller E-Commerce dalam Perjanjian Bisnis yang Dibuat dengan Akta Notaris***

- Ningsih, Ayu, Faisal A. Rani dan Adwani. *Kedudukan Notaris sebagai Mediator Sengketa Kenotariatan Terkait dengan Kewajiban Penyuluhan Hukum*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Vol.13. No.2 (2019).
- Pangesti, Shinta, Grace I. Darmawan dan Cynthia P. Limantara. *Konsep Pengaturan Cyber Notary di Indonesia*. Rechtsidee. Vol.7 (2020).
- Rachmawati, Tiara Febry dan Ana Silviana. *Tinjauan Hukum Keabsahan Tanda Tangan Elektronik dalam Akta Notaris Berdasarkan Konsep Cyber Notary*. Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan. Vol.4. No.2 (2025).
- Ratnadewi, Ni Nyoman Ernita. *The Practice of E-Commerce Is Regulated under Law Number 11 Year 2008*. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan. Vol.2. No.5 (2014).
- Rongiyati, Sulasi. *Pelindungan Konsumen dalam Transaksi Dagang melalui Sistem Elektronik (Consumer Protection in E-Commerce)*. Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan. Vol.10. No.1 (2019).
- Sasauw, Christin. *Tinjauan Yuridis tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris*. Lex Privatum. Vol.3. No.1 (2015).
- Setiadewi, Kadek dan I Made Hendra Wijaya. *Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary sebagai Akta Autentik*. Jurnal Komunikasi Hukum. Vol.6. No.1 (2020).
- Vonna, Putri Isna. *The Use of the Notary Protocol That is Stored Digitally as Evidence in the Court*. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding. Vol.8. No.3 (2021).

## **Karya Ilmiah**

- Arisatya, Cynthia Gabriela. 2015. *Urgensi dan Relevansi Kewenangan Notaris untuk Mensertifikasi Transaksi yang Dilakukan Secara Elektronik (Studi di Notaris Wilayah Kerja Kota Malang)*. Jurnal. Malang: Universitas Brawijaya.
- Lestari, Asri Diamitri. 2014. *Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik yang Dibuat oleh Notaris dalam Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sleman*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Rossalina, Zainatun. 2016. *Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary sebagai Akta Otentik*. Tesis. Malang: Universitas Brawijaya.
- Wibowo, Arrianto Mukti. 1999. *Kerangka Hukum Digital Signature dalam Electronic Commerce*. Makalah. Depok: Universitas Indonesia.

## **Sumber Hukum**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.